



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 58 /KEP/D.PMD/2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN IURAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (3) huruf c dan Pasal 50A huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Besaran Penghasilan Tetap dan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Iuran Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam Kabupaten Ogan Komering ilir Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang. ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5472);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah. ...

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ilir Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 55);
12. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 44);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Penghasilan Tetap dan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Penghasilan Tetap dan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa;
  - b. jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa;
  - c. jaminan sosial kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa;
- KETIGA : Dana Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan Dana Belanja Bagian Dari Dana Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2025, berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

KEEMPAT. ...




- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Kayu Agung  
pada tanggal 18 februari 2025

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretraris Daerah Kab. OKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab.OKI	
Kepala Dinas PMD Kab.OKI	

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	




LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
 NOMOR : 58 /KEP/D.PMD/2025  
 TANGGAL : 18 februari 2025

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN IURAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Jabatan	Penghasilan Tetap (Siltap) Perbulan	Iuran BPJS Kesehatan Perbulan (4%)	Iuran BPJS Kesehatan Perbulan (1%)	Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Kecelakaan Kerja dan Kematian) Perbulan
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Desa	Rp.3.000.000,-	Rp.138.276,-	Rp.36.816,-	Rp. 18.667,-
2.	Sekretaris Desa	Rp.2.225.000,-	Rp.138.276,-	Rp.36.816,-	Rp. 18.667,-
3.	Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	Rp.2.030.000,-	Rp.138.276,-	Rp.36.816,-	Rp. 18.667,-
4.	Kepala Urusan Perencanaan Dan Keuangan	Rp.2.030.000,-	Rp.138.276,-	Rp.36.816,-	Rp. 18.667,-
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp.2.030.000,-	Rp.138.276,-	Rp.36.816,-	Rp. 18.667,-
6.	Kepala Seksi Dan Pelayanan	Rp.2.030.000,-	Rp.138.276,-	Rp.36.816,-	Rp. 18.667,-
7.	Kepala Dusun	Rp.800.000,-	Rp.138.276,-	Rp.36.816,-	Rp. 18.667,-

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

  
 ASMAR WIJAYA

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretraris Daerah Kab. OKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab.OKI	
Kepala Dinas PMD Kab.OKI	

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	